



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI  
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan –ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung;
- b. bahwa Ketentuan –ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kepegawaian Daerah Air Minum (PDAM);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Badung.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
4. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.
5. Direksi adalah seorang Direktur dan atau beberapa orang Direktur PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8. Istri/Suami adalah seorang istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.

11. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
13. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai adalah Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai yang dinilai oleh atasan langsung.
14. Ijasah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
15. Peraturan PDAM adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan atas sepengetahuan Badan Pengawas.
16. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak.
18. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
19. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
20. Perorangan adalah tenaga profesional yang memenuhi kompetensi bidang air minum.
21. Masyarakat konsumen adalah masyarakat pelanggan air minum, yang mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum lainnya.

**BAB II**  
**KEPENGURUSAN PDAM**  
**Pasal 2**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB III  
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama  
Pangkat

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Pejabat Daerah;
  - b. Perorangan (profesional);
  - c. Wakil Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyediakan waktu yang cukup;
  - b. Memenuhi persyaratan umum dan khusus yang memadai dalam bidang perair minuman;
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus vertikal maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila terdapat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf c ayat (3) Pasal ini dan diketahui setelah pangkat, maka untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Pangkat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

## Pasal 5

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan PDAM dan memberikan pendapat dan saran kepada Direksi sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja serta pelayanan air minum kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 6

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi terhadap kegiatan Direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Pengangkatan Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- g. Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang keanggotaannya paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah;
  2. 1 (satu) orang dari PDAM;

Dan honorarium anggota sekretariat dibebankan kepada anggaran PDAM.

#### Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM;
- d. Menerima dan atau mengoreksi pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

#### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 8

Badan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa

#### Pasal 9

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur / Direktur Utama
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur / Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur / Direktur Utama.

#### Pasal 10

- (1) Selain uang jasa kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi dan tunjangan hari raya.
- (2) Besarnya jasa produksi dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM

Bagian keempat  
Pemberhentian

Pasal 11

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Masa Jabatan berakhir;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c.

Pasal 12

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
  - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d.



BAB IV  
DIREKSI  
Bagain Pertama  
Pangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari pegawai PDAM atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
  - c. Memiliki profesionalisme dan memiliki ahlak serta moral yang baik untuk memimpin PDAM;
  - d. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari PDAM dengan penilaian baik;
  - e. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri kecuali ada pertimbangan lainnya;
  - f. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - g. Membuat/menyajikan visi dan misi serta strategi pengelolaan PDAM dihadapan Badan Pengawas dan DPRD secara terpisah atau bersama-sama;
  - h. Antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, ipar;
  - i. Jika anggota Direksi sesudah pengangkatan masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf h pasal ini, maka salah satu anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut;
  - j. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan rangkap seperti anggota Direksi perusahaan lainnya/lembaga pemerintah pusat dan daerah.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang dan Pelaksana Tugas

#### Pasal 15

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PDAM tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

#### Pasal 16

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi PDAM;

- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Menandatangani pinjaman yang tidak membebani APBD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

#### Pasal 17

- (1) Apabila ada Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim perhitungan tahunan laba/rugi Neraca kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

### Bagian Ketiga

#### Penghasilan dan Hak-hak Direksi

#### Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan Jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur/Direktur Utama ditetapkan oleh Kepala Daerah maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan ini terdiri atas :
  - a. Tunjangan Kesehatan;
  - b. Tunjangan Kemahalan;
  - c. Tunjangan Representasi;
  - d. Tunjangan Insentif;
  - e. Tunjangan Hari Raya;
  - f. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas dan Kendaraan Dinas.
  
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
  
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan memperhatikan keuntungan dan kemampuan keuangan PDAM.
  
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, jasa Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian keempat

C u t i

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar / cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direkteris;
  - d. Cuti alasan penting;
  - e. Cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.

Bagian kelima  
Pemberhentian

Pasal 23

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 25

Kepala daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 23 huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dari tahun berjalan.

Pasal 27

Bagi Direksi yang diangkat dari karyawan PDAM dan diberhentikan karena masa jabatan berakhir, tapi belum memasuki Usia Pensiun pegawai, dapat kembali menjadi karyawan/Pegawai PDAM dan diberikan pangkat yang sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di PDAM.

BAB V

P E G A W A I

Bagian Pertama

Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 28

- (1) Direksi berwenang menerima, mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- (2) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik Instansi Pemerintah/Swasta;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat keterangan Polisi Republik Indonesia setempat;
  - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari Instansi/Perusahaan lain;
  - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
  
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 1 (satu) tahun.
  
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Kerjasama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggung jawab;
  - g. Prakarsa.
  
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat diangkat menjadi pegawai.

- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Pasal 30

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Bagian Kedua

#### K e p a n g k a t a n

#### Pasal 31

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### Pasal 32

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.



Pasal 33

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3
4. Pegawai Dasar I : Golongan A ruang 4
5. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1
6. Pelaksana Muda I : Golongan B ruang 2
7. Pelaksana : Golongan B ruang 3
8. Pelaksana I : Golongan B ruang 4
9. Staf Muda : Golongan C ruang 1
10. Staf Muda I : Golongan C ruang 2
11. Staf : Golongan C ruang 3
12. Staf I : Golongan C ruang 4
13. Staf Madya : Golongan D ruang 1
14. Staf Madya I : Golongan D ruang 2
15. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3
16. Staf Utama : Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pertama

Pasal 34

- (1) Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
  - a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
  - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
  - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
  - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
  - e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

- (2) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dan ditentukan dengan formasi yang ada pada PDAM.

Bagian keempat  
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Kenaikan pangkat biasa;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan;
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. Kenaikan pangkat istimewa;
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sesuai Peraturan PDAM.

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1;

- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
- d. Berijazah D III sampai dengan Golongan ruang C/2;
- e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1;

#### Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai PDAM yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Telah 5(lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Telah 6(enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 38

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijasah yang lebih tinggi dan dibutuhkan sesuai formasi.

#### Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

#### Pasal 40

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 41

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Dalam Jabatan

#### Pasal 42

Tata cara dan Pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi.

#### Pasal 43

- (1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud pasal 37 Peraturan ini, dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, dengan persyaratan sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun memangku jabatan dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam  
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 44

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan Pegawai dilingkungan PDAM sesuai dengan formasi.

Pasal 45

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM, melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian ketujuh  
Hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan ini, diberikan gaji yang terdiri dari :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan kemahalan.
- (2) Besarnya gaji pokok dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan PDAM.

Pasal 47

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
  - a. Tunjangan istri/suami;
  - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini diberikan kepada:
  - a. Pegawai Pria yang mempunyai Istri yang sah.

- b. Pegawai Wanita yang mempunyai suami yang sah.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai Pria/Wanita yang mempunyai anak dan berstatus Suami/Istri yang sah.
  - (4) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya diberikan kepada salah satu bagi suami/istri yang bekerja di PDAM.

#### Pasal 48

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima per seratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
  - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala sekolah / Dekan.

#### Pasal 49

Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti hamil/bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perusahaan.

#### Pasal 50

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 51

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Cuti Besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 52

Setiap Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

#### Pasal 53

- (1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu ) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh PDAM dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.

- (4) Cuti sakit sebagaimana di maksud ayat 3 diberikan untuk paling lama enam (enam).
- (5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh PDAM.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat 5 pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dan mendapat Hak Pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai Wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau bidan.

#### Pasal 55

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

#### Pasal 56

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 55 pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

#### Pasal 57

- (1) Untuk persalinan anak yang pertama dan kedua Pegawai Wanita berhak atas cuti bersalin.



- (2) Waktu persalinan anak yang ketiga dan seterusnya, pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Lamanya cuti Bersalin tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

#### Pasal 58

- (1) Untuk mendapatkan cuti Bersalin Pegawai Wanita bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 59

Selama menjalankan cuti Bersalin Pegawai Wanita sebagaimana tersebut dalam pasal 57 ayat (1) Peraturan ini, yang bersangkutan menerima penghasilan penuh dan apabila persalinan tersebut sesuai dengan pasal 57 ayat (2) Peraturan ini maka penghasilan yang diterima berupa gaji pokok, tunjangan suami, tunjangan pangan dan tunjangan perbaikan penghasilan.

#### Pasal 60

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena:

- a. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit atau karena meninggal dunia;
- b. Melangsungkan perkawinan yang pertama;
- c. Alasan lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

#### Pasal 61

- (1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan Cuti karena Alasan Penting, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 64

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan / biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 65

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berhak atas uang Pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Direksi.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas Jaminan Hari Tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan dan Iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 66

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 67

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan-tunjangan lainnya.
  
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan pelaksana;
  - c. tunjangan keahlian;
  - d. tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
  - e. tunjangan transport;
  - f. tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit;
  - g. tunjangan sandang pangan;
  - h. tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
  
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 68

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban PDAM.

Pasal 69

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 70

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
  - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir.
  - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

#### Pasal 71

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 72

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 73

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2(dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya diatur dengan keputusan Direksi;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan;

- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Direksi;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 74

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

### Bagian kedelapan Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 75

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan PDAM;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Mematuhi / mentaati semua peraturan PDAM dan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 76

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM, Daerah dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam PDAM untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan PDAM;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan

Hukuman Disiplin

Pasal 77

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
  - a. tegoran lisan;
  - b. tegoran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. penurunan jabatan;
  - g. pembebasan jabatan;
  - h. pemberhentian sementara;
  - i. pemberhentian dengan hormat;
  - j. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh  
Pemberhentian

Pasal 78

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan PDAM;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 79

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 80

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 81

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
  - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);

- b. Permintaan sendiri;
  - c. Kesehatan tidak mengijikan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mendapat hak pensiun dan Jaminan Hari Tua yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

#### Pasal 82

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### Bagian kesebelas Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

#### Pasal 83

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan secara terus menerus oleh Pejabat Penilai.

#### Pasal 84

- (1) Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh pejabat penilai.
- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :



- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerjasama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

(3) Yang dimaksud dengan :

- a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- c. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan;
- e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
- f. Kerja Sama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
- g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
- h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

(4) Unsur Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h Pasal ini hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Golongan B/1 ke atas yang memangku suatu jabatan.

Pasal 85

- (1) Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
  - a. Amat baik = 91 - 100
  - b. Baik = 76 - 90
  - c. Cukup = 61 - 75
  - d. Sedang = 51 - 60
  - e. Kurang = 50 - ke bawah
  
- (2) Daftar Penilaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah bersifat rahasia.

Pasal 86

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap pegawai yang berada di dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 87

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai yang dinilai.
  
- (2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai melalui Hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar penilaian pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 88

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;

- b. Apabila ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
  - (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
  - (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasa Pejabat Penilai.

Bagian kedua belas  
Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 89

Daftar urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pasal 90

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Pasal 91

Apabila ada lowongan maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib dapat dipertimbangkan terlebih dahulu.

Pasal 92

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan secara berturut-turut adalah :

- a. Pangkat;

- b. Jabatan;
- c. Masa kerja;
- d. Latihan jabatan;
- e. Pendidikan;
- f. Usia.

#### Pasal 93

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

#### Pasal 94

- (1) Pegawai yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dimuat alasan-alasan keberatan itu.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar urut Kepangkatan.

### Bagian Ketiga belas

#### Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai

#### Pasal 95

Pensiun Direksi dan pensiun Pegawai diatur dengan keputusan Direksi.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 96

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 97

PDAM yang kegiatan usahanya selain dibidang air minum, dapat mengangkat Manager.

Pasal 98

PDAM yang dimiliki oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah atau lebih, jumlah Anggota Badan Pengawas tetap ganjil, maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 99

Dana representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur / Direktur Utama yang diterima dalam 1(satu) tahun.

Pasal 100

Pensiun Direktur/Direktur Utama dapat diikuti sertakan pada Lembaga Penyelenggara Pensiun.

Pasal 101

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau negeri harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 102

Keputusan Direksi yang isinya bertentangan / tidak sesuai dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini diundangkan harus dilakukan penyesuaian.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 103**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran PDAM.

**Pasal 104**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 105**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung  
pada tanggal : 21 Pebruari 2006

**BUPATI BADUNG,**

ttd.

**ANAK AGUNG GDE AGUNG**

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 21 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

**I WAYAN SUBAWA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 7**